


PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM MELALUI PENCANTUMAN SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN NON KEMASAN

SITI NUR AZIZAH

Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019



Abstract

Law enforcement on the guarantee of halal products has not been fully realized given the enactment of UU JPH on certification obligations and the labeling of new halal products 5 years since the enactment of the law in accordance with the provisions of Article 67 paragraph (1), so that law enforcement that includes human resources factors, Law, Facilities and infrastructure, legal culture and socialization to the community are inefficient and effective. To create the benefit of products that will be consumed by Muslims especially non-packaged food products, the implementation of halal certification and labeling implemented one roof service or made into one door and strengthen the authority of the Indonesian Council of Ulama in providing protection and legal certainty to Indonesian consumers by making The Presidential Decree governing the transitional period of the MUI as an institution currently establishing halal certification to BPJPH based on Presidential Regulation No. 83 of 2015 on the Organizational Structure of the Ministry of Religious Affairs. In this case the involvement of MUI becomes an important thing in BPJPH organization. This study uses a normative juridical approach that is research that emphasizes on the use of legal norms in writing that is associated with the practice and perception made by informants. The result of the research is consumer protection in the perspective of al-maslahah not yet maximally seen from several factors as follows: Factor of law of guarantee of halal product which not yet effective, human resource factor has no technology transfer and transfer knowledge, Supporting facilities and infrastructure, Socialization needs to be done by the Government in this case the Ministry of Religious Consumer Protection should be strengthened through the transfer of technology and knowledge. Strengthening the socialization of halal product guarantee from voluntary to mandatory by government and local government to producers and consumers. Establishment of BPJPH structures in the area should be done considering that JPH must be valid throughout Indonesia. Therefore, the procurement of adequate facilities and infrastructure for halal product guarantee is required.

Keywords: muslim consumer protection, halal certificate, non food packaging products

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede,
Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077
E-mail: menurzazi@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu sumber hukum positif di Indonesia adalah hukum Islam. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Mardani perlu untuk dipertimbangkan. Pengertian hukum secara etimologis, yaitu memimpin, memerintahkan, menetapkan, dan memutuskan, mencegah, sedangkan qadha secara etimologis, menurut Jumhur Ushuliyin, hukum adalah Kitab (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang Mukallaf baik berupa *iqthida* (perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk meninggalkan) atau *wadhi* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani (penghalang)).¹

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim zaman sekarang adalah makanan, minuman, obat, atau barang yang dikonsumsi dan alat-alat kosmetik² atau barang non konsumsi. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut pun tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh kaum muslimin, karena ia berasal dari luar negeri misal kemasan kaleng atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya (*ingredients*).³

Di sisi lain, negara-negara Islam mengimpor daging mentah dari negara-negara non-muslim. Daging-daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana cara penyembelihannya,⁴ apakah sudah memenuhi standar syariat atau tidak. Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan,⁵ maka tidak pelak lagi, kaum muslimin telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan. Dari data yang diperoleh menunjukkan Pemerintah Indonesia telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan izin yang memungkinkan impor 700.000 ekor sapi Australia tahun depan.⁶ Terhadap kebijakan ekspor impor, maka Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada prinsipnya mengatur secara jelas aturan-aturan halal terhadap barang-barang domestik atau impor, tetapi belum mengatur yang berhubungan dengan produk ekspor. Guna menindaklanjuti ketiadaan aturan sertifikasi halal bagi barang ekspor Indonesia keluar negeri, maka Organisasi Konferensi Islam sebagai perpanjangan tangan dari *The Islamic International Chamber Of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA)* dan Kadin Komite Timur Tengah bermarkas di Islamabad Pakistan yang memberlakukan kebijakan satu pintu yaitu semua produk ekspor Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal dari ICCIA.⁷ Jika demikian, maka mengetahui kehalalan dan keharaman makanan,

¹Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal, 21.

²Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal, 7.

³Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), hal. xix.

⁴Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004), hal, 107.

⁵Ali Mustafa Yaqub, *Op., Cit*, hal, xix.

⁶http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14_Sep_2016, diunduh pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul. 12.36 WIB.

⁷Sri Sugiarti, *mysharing.com*, diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 21.27 WIB.

minuman, obat, dan alat-alat kosmetika merupakan suatu keharusan bagi setiap orang Islam.⁸ Karena, ketidaktahuan terhadap hukum produk tersebut dapat mengakibatkan seseorang mengonsumsi produk-produk yang diharamkan, padahal ini dapat membahayakan kaum muslimin.⁹ Salah satu bentuk pengaturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen muslim adalah adanya sertifikat dan labelisasi barang halal.

Sertifikasi dan Labelisasi Barang Halal merupakan fatwa dan keterangan tentang kehalalan¹⁰ suatu barang halal dan salah satu bentuk pengaturan negara yang memberikan pilihan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengonsumsi barang yang halal adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹ Sertifikasi adalah pembuatan sertifikat sebagai tanda kelulusan, pengakuan, atau tanda bukti kepemilikan. Labelisasi adalah kata yang bersasal dari bahasa Inggris "Label" yang berarti "nama" atau "memberi nama" sedangkan dalam terminologi materi ini merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut label.¹²

Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sementara itu aspek pembuktiannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah diatur dalam Pasal 22. Pilihan melaksanakan sertifikasi dan Labelisasi Barang Halal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi konsumen muslim dari para Produsen di Indonesia agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang maksimal serta kepastian hukum dalam mengonsumsi barang halal. Erman Rajagukguk mengatakan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional (khususnya ketika melakukan impor produk dari luar negeri). Sedikitnya ada tiga peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional, Pertama, Perjanjian TRIPS, Kedua, Peraturan GATT, Ketiga, aturan mengenai iklan.¹³

Agama Islam memerintahkan kepada umatnya yang beriman agar selalu mengonsumsi barang yang halal dan menjauhi barang yang haram¹⁴. Demikian dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk membuat produk dengan mengikuti ketentuan label halal. Pasal 8 ayat (1) huruf a berisi ketentuan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label". Terhadap pembuktian jika pelaku usaha tidak mencantumkan label halal yang menjadi kewajibannya, maka pelaku usaha dikenakan tanggungjawab mutlak. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- (1) melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- (2) ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;

⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, ed. Aminuddin Ya'qub, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal, 53.

⁹Ali Mustafa Yaqub, *Loc. Cit*, hal, xx.

¹⁰Fadhlan Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta, Zakia Press, 2004), hal, 37-38.

¹¹Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹²<http://ekonomhardi.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 14.48 WIB.

¹³Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hal, 5.

¹⁴QS : Al-Baqarah (2:168).

(3)menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Az. Nasution mengatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini produsen atau penyedia jasa pangan non kemasan seperti di Kafe, Restoran dan Warung Makan dapat dimintai pertanggungjawaban produk sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggungjawab produk yang disebabkan oleh keadaan tertentu produk, misal ditemukan kandungan bahan pangan yang menimbulkan keracunan atau ketidakhalalan adalah tanggungjawab mutlak produsen.¹⁵

Penulis berpendapat perlu diberikan pemahaman definisi yang tepat terhadap istilah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan definisi pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penulis, pengertian pelaku usaha berbeda dengan pengertian produsen. Produsen menurut KBBI adalah yang menghasilkan suatu barang atau memproduksi.¹⁶ Dengan demikian, produsen sudah pasti pelaku usaha, namun pelaku usaha belum tentu produsen.

Perlindungan konsumen diperlukan ketika konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengusaha restoran. Di mata hukum, konsumen punya kewajiban membayar harga makanan. Sebaliknya, pengusaha berkewajiban menyediakan makanan sesuai pesanan konsumen. Jika makanan yang dipesan tidak layak untuk dimakan (*inedible food*), konsumen dapat menolak untuk membayarnya. Namun, pada kenyataannya penolakan ini tidak mudah dilakukan konsumen. Sepertinya penolakan baru bisa dilakukan jika konsumen sudah telanjur keracunan makanan.¹⁷

Konsumen muslim berpegang teguh pada hukum Islam dengan sumber Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas tentang barang-barang halal. Syarat-syarat barang halal menurut syariat Islam yaitu dilihat dari halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.¹⁸

Dasar dari ayat Al Qur'an yang mengharuskan bagi seluruh manusia senantiasa memperhatikan makanan dan barang yang digunakan menurut Al-Qur'an terdapat dalam surat 'Abasa (ayat 24) yaitu :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . (عيسى ٢٤)

"Falyanduril insaanu ilaa tha a'mihii (A'basa: 24)"

Artinya :

"Artinya: maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsikan yang digunakannya".

Dan pada surat Al-A'raf (ayat 157) yaitu :

وَيَحْذَرُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
(الأعراف ١٥٧)

¹⁵Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal, 174.

¹⁶M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal, 589.

¹⁷Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal, 268.

¹⁸Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal, 17-24.

"Wayuhillu lahumutthayyibaati wayuharrimu a'lahimul khabaaisa (Al A'raf: 157)."

Artinya:

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

Sedangkan menurut hadits HR. Daruquthni barang halal adalah

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ قَالَتْ أَوْلَى بِهِ .

"Kullu lahmin nabata min haraamin fannaaru aulaa bihi (HR.Daruquthni)".

Artinya :

"Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya".

Bagi kalangan konsumen Muslim kegiatan mengkonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak¹⁹ karena harus mengikuti ajaran agamanya dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar tetapi lebih dari itu, yaitu bentuk ibadah kepada Sang Khalik. Kebutuhan akan barang yang halal²⁰ sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerapkan 2 sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 60, sementara sanksi pidana diatur dalam Pasal 61-Pasal 63. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Pengenaan ketentuan halal terhadap barang atau produk yang dikonsumsi dalam hukum Islam didasarkan kepada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an²¹, hadist²², Ijma dan Qiyas serta teori masalah²³.

Selanjutnya dalam rangka perlindungan terhadap konsumen muslim atas produk pangan maupun non pangan, dikemas maupun tidak dikemas, Pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 67 ayat (1) berisi ketentuan: "Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan." Ketentuan ini menunjukkan terjadi kekosongan hukum atas jaminan produk halal khususnya pangan yang di bungkus dihadapan pembeli padahal itu menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan pangan tersebut. Guna mengisi kekosongan hukum ini maka dipergunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dalam putusan Nomor : 176/PID.B/2013/PN.SGU Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat menunjukkan penegakan hukum perlindungan konsumen telah dilakukan terkait dengan jaminan produk halal. Jaksa menuntut Terdakwa Feriko alias Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf, a, g, h, i dan j UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feriko alias

¹⁹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal, directory 2012-2013, ed. Sumunarjati, (Jakarta: LP-POM MUI, 2012), hal, 40.

²⁰Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), hal, 107-121.

²¹QS : Al-Baqarah (2:168).

²²Hussein Bahreisj, *Hadist Shahih*, Al-Jamius Shahih, Bukhari Muslim, (Surabaya: Karya Utama, 2010), hal, 65.

²³Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal, 72-73.

Feri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Terdakwa, dalam dakwaan, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam perkara putusan Nomor 176/PID.B/2013/PN.SGU telah mempertimbangkan berdasarkan hukum pembuktian bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memasarkan gula sebanyak 20 Kg tanpa mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf, a, g, h, i dan j UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada Terdakwa Feriko alias Feri. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Penulis setuju dengan putusan tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum Islam yang mengatur sanksi pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Undang-undang ini dalam Pasal 4 mengatur mengenai produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menyatakan setiap orang atau badan usaha selaku produsen yang memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan wajib untuk mengajukan atau membuat sertifikat halal. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban bersifat *mandatory*, sementara sebelumnya bersifat *voluntary*. Ketentuan ini juga membuktikan produk-produk non kemasan seperti yang dijual atau diperdagangkan baik berbentuk curah maupun siap saji, baik itu diperjualbelikan di pasar tradisional maupun pasar modern atau bagi yang siap saji melalui cafe, restoran, warung tegal, supermarket, mini market yang ditujukan bagi konsumen muslim wajib bersertifikat halal.

Sementara itu dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur ketentuan pidana dalam Pasal 61. Demikian dengan Pasal 62.

Saat ini lembaga yang memiliki otorisasi mengeluarkan sertifikat dan label halal adalah Majelis ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Potensi pasar yang sangat besar di Indonesia merupakan peluang yang harus diraih oleh Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut LPPOM MUI telah membuat panduan tentang Persyaratan Sertifikasi Halal (HAS 23000) yang telah diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengaturan label halal diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 106. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi : "Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a...;b...;c...;d...;e. halal bagi yang dipersyaratkan; f...;g...;h...;i...

Dari ketentuan tersebut di atas nampak bahwa perlindungan konsumen terhadap produk pangan wajib dilakukan produsen dengan mencantumkan label halal pada kemasan. Sehingga hanya produk pangan kemasan saja yang diberi label, sementara itu produk pangan non kemasan atau pangan yang dibungkus di hadapan pembeli tidak diberi label halal

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: "Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli". Namun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha mencantumkan ketentuan halal bagi yang dipersyaratkan. Jaminan kehalalan pada produk pangan non kemasan dalam hukum Islam tetap menggunakan empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sehingga penentuan halal dan haram suatu makanan tetap mengikuti madzhab-madzhab dalam fiqh Islam. Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen muslim dalam hukum positif Indonesia diakomodir dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk membuat analisa terhadap kemanfaatan Undang-undang melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal akan digunakan pendekatan Teori Masalah Mursalah. Teori ini berangkat dari prinsip suatu perbuatan harus mengandung nilai baik (manfaat).²⁴ Menurut Amir Syarifuddin kemaslahatan adalah sesuatu yang baik dan dapat di terima oleh akal sehat.²⁵ Sementara itu Muhammad Abu Zahrah berpendapat kemaslahatan atau manfaat yang dapat di terima ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki yaitu meliputi 5 jaminan dasar yaitu :

1. Keselamatan Keyakinan Agama
2. Keselamatan Jiwa
3. Keselamatan Akal
4. Keselamatan Keluarga dan keturunan
5. Keselamatan Harta Benda.²⁶

Menurut K.H. Ma'ruf Amin, kemaslahatan manusia salah satunya adalah mengkonsumsi makanan maupun produk-produk yang halal berarti bukan hanya mengamalkan tuntunan agama dan melaksanakan perintah Allah, tetapi juga dapat memperoleh beberapa manfaat kebaikan hidup umat manusia secara umum. Jadi makan dan minum bagi umat muslim adalah ibadah.²⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan konsumen muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal atas produk pangan non kemasan?, Bagaimana konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan non kemasan di Indonesia? Dan Bagaimana tanggungjawab Produsen dan otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.²⁸

²⁴Ahmad Mukri Aji, *Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran hukum Islam*, ed. Nur Rohim Yunus, (Bogor : Pustaka Pena Ilahi 2012), hal, 43.

²⁵Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group 2011), hal, 220.

²⁶Muhamad abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum et.al, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus 2011). hal, 424-425

²⁷Usman Effendi AS, *Dr. K.H. Ma'ruf Amin Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Konteporer*, ed. Farid Mahmud, (Bogor : Lembaga Pengkajian Pangan, 2013), hal, 75.

²⁸*Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Muslim akan Produk Halal Melalui Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian dari data primer dan data sekunder, perlindungan konsumen muslim dilakukan melalui penegakan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui tindakan litigasi. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 176/Pid.B/2013/PN.SGU.yang menjatuhkan pidana 9 bulan kepada terdakwa Feriko alias Feri.

Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non Kemasan di Indonesia

Konsep pelaksanaan untuk memperoleh sertifikat halal dalam undang-undang jaminan produk halal telah ditetapkan yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 29 UUIPH).

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan dan Pengujian dalam Pasal 31 yaitu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32 LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Penetapan Kehalalan Produk diantaranya Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka sistem jaminan halal telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 dan jo Pasal 67.

Penegakan hukum dapat dilihat dari 5 faktor, yakni faktor undang-undangnya, sarana dan prasarana, penegak hukumnya, budaya hukum dan proses sosialisasi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang tentu masuk dalam sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Namun undang-undang ini tidak efektif dan efisien dalam upaya penegakan hukum karena kewajiban bersertifikat halal ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dalam Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa sebelum adanya kewajiban bersertifikat halal, maka kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap sesuai dengan jenis produknya yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini peraturan pemerintah belum di bentuk sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai kewajiban bersertifikat halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri belum dapat dinyatakan efektif berlaku karena ketiadaan peraturan pelaksana. Aturan pelaksana dalam bentuk PP tersebut mengalami kendala dalam pembentukannya karena adanya konflik kepentingan dari enam instansi terkait jaminan produk halal yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama serta Badan Standar Nasional.

Berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal telah menetapkan bahwa otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), namun BPJPH tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena aturan pelaksana belum terbentuk, sehingga dalam masa transisi ini dari MUI kepada BPJPH perlu di atur dengan ketentuan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undang, misal peraturan Presiden. Pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal perlu ditegakkan oleh hukum salah satunya melalui Peraturan Presiden.

Tanggung Jawab Produsen Dan Otoritas Lembaga Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Di Indonesia

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha di atas maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenal dua prinsip penting yaitu prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk adalah tanggungjawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Produsen selaku pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) hingga sampai ke tangan konsumen.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dengan kata lain disebut dengan tanggungjawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk itu pelaku usaha dituntut senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Tanggung jawab jenis ini disebut tanggung jawab publik. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka kepadanya dikenakan sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bentuk pertanggungjawaban administratif

yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha berdasarkan tanggung jawab publik diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen adalah sesuai ketentuan apabila melanggar:

1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara selama 5 tahun.
2. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Pertanggungjawaban produsen disamping tanggung jawab publik juga tanggung jawab privat yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan produsen dari produk pangan non kemasan yang tidak memenuhi syarat halal namun kemudian di konsumsi oleh konsumen muslim, maka produsen dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi ketentuan:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi ketentuan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Produk pangan non kemasan yang di konsumsi konsumen muslim harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 jo Pasal 23 jo Pasal 24 jo Pasal 25 jo Pasal 26 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Secara perdata maka pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka dapat di tuntutan untuk memberikan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) berisi ketentuan:

"(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas merupakan tanggung jawab mutlak yang dikenal dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen sebagai tanggung jawab produk. Jika dikaitkan dengan pelaku usaha atau produsen pangan non kemasan atau bahan pangan olahan jika ternyata produk tersebut menimbulkan kerugian, misal tidak ada jaminan produk halal padahal menjadi kewajibannya maka pelaku usaha dituntut atas tanggung jawab produk. Pelaku usaha dapat dituntut baik pidana, perdata maupun administrasi.

Secara administrasi produsen dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 27 berisi ketentuan:

- (1) *Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *denda administratif; atau*
 - c. *pencabutan Sertifikat Halal.*
- (2) *Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *peringatan tertulis; atau*
 - c. *denda administratif.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.*

Agama Islam adalah tuntunan yang sempurna, komprehensif dan abadi. Hal ini telah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran dengan ayat yang artinya "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Q.S. 5:3). Ajaran Islam telah memberikan aturan yang begitu lengkap untuk menangani semua dan setiap dinamika kehidupan di alam ini. Dalam konteks pangan, Tuntunan Islam telah memberikan doktrin Halalan Thoyyiban, secara konseptual. Pada tataran normatif-teoritis, doktrin ini sangat jelas dan gamblang, namun dalam konteks aplikatif-implementatif belum bisa sepenuhnya diterapkan.

Persoalan yang sering dihadapi justru pada aspek teknis kehalalan yang belum dirumuskan secara jelas pada tataran pelaksanaannya. Dalam penilaian langsung di lapangan masih banyak persoalan yang perlu segera mendapatkan jawaban secara rinci dan konkrit. Karena itu, LPPOM MUI tidak mempunyai alternatif kecuali harus membekali diri seoptimal mungkin supaya bisa membumikan konsep langit itu. Secara demikian kini mampu mengidentifikasi dan memastikan halal haram pangan olahan, yang kondisi riilnya dewasa ini sesungguhnya begitu kompleks dan masih remang-remang.

Amanat MUI yang dibebankan kepada LPPOM MUI tentu saja suatu kehormatan tak ternilai. Untuk merealisasikan amanat ini bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau sudah menyangkut masalah-masalah konsep dan teknik operasional.

Walau sudah sekian abad doktrin halalan thoyyiban telah dijadikan bahan pengajian, pengkajian, dan penulisan, namun tanpa melibatkan sains doktrin itu tetap saja tidak bisa menjangkau pangan olahan. Inilah suatu pelajaran sangat berharga bagi kaum Muslimin bahwa perlu menyertakan para pakar di bidang yang terkait. Untuk menerapkan ini diperlukan kerja sama antara alim ulama dengan para pakar sehingga mampu membumikan doktrin *halalan thoyyiban*. Ini merupakan salah satu prestasi sekaligus kontribusi sangat penting LPPOM MUI bagi dunia Islam, dan sudah semestinya menjadi dasar bagi siapa pun diantara kaum Muslimin yang berkemauan untuk membumikan doktrin-doktrin lain dalam Al-Qur'an. Agama Islam memang menganjurkan umatnya memecahkan sendiri persoalan-persoalan duniawi, termasuk menetapkan hukum pangan dengan tetap mengacu kepada sumber-sumber syari'at, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal keberadaan LP-POM MUI dijamin melalui ketentuan Pasal 60. Politik hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap menempatkan MUI sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menyatakan satu produk halal

atau tidak halal salah satunya terhadap produk pangan non kemasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 35.

Penanganan masalah halal pada produk pangan di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang rinci terhadap produk pangan yang selanjutnya diputuskan dalam bentuk fatwa MUI. Sedangkan Serifikat halal MUI merupakan fatwa MUI terhadap produk yang telah diperiksa lembaga keahlian (LPPOM MUI).

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sementara itu proses sertifikasi dan labelisasi halal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 30 jo Pasal 31 jo Pasal 32 jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 35 jo Pasal 36 untuk proses sertifikasi halal, Pasal 37 jo Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 40 jo Pasal 41 untuk proses label halal.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa halal tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 7 jo Pasal 1 butir 10. Kemudian dalam Pasal 7 terdapat ketentuan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Kerjasama BPJPH dengan MUI terdapat dalam ketentuan Pasal 10 yaitu dalam hal sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Dengan demikian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menjadi payung hukum bagi MUI sekaligus memberikan legitimasi bagi keberadaan MUI secara hukum sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas fatwa halal secara tertulis yang disebut dengan Keputusan Penetapan Halal Produk.

Menurut K.H. Ma'ruf Amin lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan, obat dan kosmetika, haruslah lembaga yang dibentuk oleh dan/atau Organisasi Keislaman yang legal/berbadan hukum/*Islamic Center* yang mengemban tugas utama mendidik umat Islam agar mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan memberikan/menyediakan fasilitas bagi umat Islam untuk penyelenggaraan ibadah maupun pendidikan Islam. Dan Organisasi Keislaman harus didukung oleh umat Islam di suatu kawasan atau daerah yang khusus tertentu dengan populasi Muslimnya minimal 40 orang.
- b. Organisasi Keislaman yang legal ini harus memiliki kantor yang permanen dan dikelola/dijalankan sebagaimana mestinya dengan dukungan Sumberdaya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas.
- c. Organisasi Keislaman harus memiliki Dewan/Komisi Fatwa yang berfungsi untuk menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki keahlian dalam melakukan audit halal. Dewan/Komisi Fatwa dimaksud harus beranggotakan minimal 3 (tiga) orang Ulama/Ilmuwan Muslim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum Islam, dan memiliki kompetensi untuk menetapkan fatwa. Di luar kelompok Ilmuwan

Muslim tersebut, Organisasi Keislaman itu juga harus memiliki minimal 2 (dua) orang ilmuwan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan/audit halal di Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, industri (pabrik), dan proses pengolahan industri (pangan).

- d. Lembaga Sertifikasi Halal itu harus memiliki Standar Operating Procedures (SOP, Prosedur Operasional/Kerja Standar). SOP itu, paling tidak, harus memiliki ketentuan/prosedur pendaftaran, administrasi dan pemeriksaan/audit halal ke pabrik (proses produksi), laporan audit, dan rapat Komisi Fatwa untuk penetapan fatwa.
- e. Semua file administrasi (formulir-formulir pendaftaran, laporan, data tentang perusahaan dan file-file data lainnya) yang dimiliki/dikelola oleh Organisasi Keislaman itu harus ditata dengan sistem yang baik, sehingga dapat mudah dalam melakukan penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang telah disertifikasi halal.
- f. Lembaga Sertifikasi Halal itu harus memiliki jaringan kerjasama yang luas, dan khususnya harus menjadi anggota *World Halal Food Council* (WHFC).
- g. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan MUI untuk melakukan kegiatan-kegiatan audit maupun monitoring atas produk-produk halal di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka diatur pula kerjasama internasional atas pengakuan sertifikat halal yang diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 47 jo Pasal 48.

Selanjutnya KH. Ma'ruf Amin²⁹ berpendapat terdapat prinsip kehalalan atas produk pangan yang disebut *istihalah* (perubahan wujud) atau perubahan bentuk pada produk-produk olahan, misal babi menjadi gilatin, anggur jadi cuka, ada dua pendapat, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Menurut Imam Qardawi dan Wahba Zuhaili, *istihalah* apapun bentuknya adalah halal, sementara Imam Safi'i menyatakan *istihalah* tidak mensucikan kecuali sudah dinashkan yaitu produk anggur menjadi cuka maka terjadi perubahan wujud, cuka tersebut halal. Terdapat hasil penelitian dari Lukmanul Hakim tentang *istihalah* yang menyatakan *istihalah* pada produk anggur menjadi cuka telah terjadi perubahan wujud, sehingga anggur yang haram menjadi halal karena telah menjadi cuka, kecuali babi menjadi gilatin, unsurnya tidak berubah maka tetap haram.

Tanggung produsen dan juga kewenangan lembaga sertifikasi dan labelisasi halal terhadap jaminan produk halal berdampak positif terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Ahmad Ali meliputi 3 hal yakni adanya kesadaran hukum, ketaatan atau kepatuhan hukum dan kemanfaatan hukum. Jika menggunakan teori Al-Maslahah maka Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat bermanfaat bagi konsumen muslim sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah dan DPR bahkan dalam konsesus di parlemen menurut Lukmanul Hakim, Direktur LP-POM MUI, diharapkan melalui Undang-undang ini, sifat Mandatorynya dapat segera diberlakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) kewajiban bersertifikat halal baru dapat dilakukan tahun 2019, sehingga sampai tahun 2019 sertifikasi dan labelisasi halal masih bersifat Voluntary seperti yang berlaku saat ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena undang-undang ini tidak memberi manfaat secara maksimal terutama pada produk pangan non kemasan yang banyak di konsumsi konsumen muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisa dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, 1 Agustus 2017, di Jakarta.

- Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui tindakan litigasi. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 176/Pid.B/2013/PN.SGU. yang menjatuhkan pidana 9 bulan kepada terdakwa Feriko alias Feri karena tidak mencantumkan label halal terhadap pangan non kemasan berupa gula. Pelaku usaha, dengan demikian memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan konsumen muslim terhadap produk pangan non kemasan yang halal. Perlindungan konsumen muslim diberikan melalui suatu upaya sertifikasi dan labelisasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Upaya sertifikasi dan labelisasi halal tersebut merupakan suatu jaminan produk halal yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1). Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal. Hal mana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sementara perlindungan hukum represif diberikan melalui sanksi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Konsep pelaksanaan untuk memperoleh sertifikat halal dalam undang-undang jaminan produk halal telah ditetapkan yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 29 UUIPH). Konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun Undang-undang ini belum dapat efektif karena mulai berlaku pada tahun 2019, sementara sejak berlakunya undang-undang ini sampai tahun 2017 pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal masih menjadi kewenangan MUI. Namun dengan telah dibentuknya BPJPH pada tahun 2017, maka pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal beralih dari MUI kepada BPJPH. Menyingkapi masa transisi maka diperlukan peraturan presiden. Karena peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksana tidak terwujud yang disebabkan adanya kendala politis. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap jaminan produk halal belum terealisasi secara maksimal mengingat berlakunya UUIPH terhadap kewajiban sertifikasi dan labelisasi produk halal baru 5 tahun sejak berlakunya undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1), sehingga penegakan hukum yang meliputi faktor-faktor SDM, Undang-undang, Sarana dan prasarana, Budaya hukum dan sosialisasi kepada Masyarakat tidak efisien dan efektif.
 3. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dengan kata lain disebut dengan tanggungjawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah bersifat *Voluntary* atau sukarela, sehingga sertifikat halal bukan menjadi suatu kewajiban. Hal mana menimbulkan tanggung jawab terbatas dari pelaku usaha. Namun dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban mulai tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal menimbulkan tanggung jawab mutlak (*Mandatory*) dari pelaku usaha. Bagi kalangan konsumen Muslim kegiatan mengkonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak karena harus mengikuti ajaran agamanya dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar tetapi lebih dari itu, yaitu bentuk

ibadah kepada Sang Khalik. Kebutuhan akan barang yang halal sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab. Pengenaan ketentuan halal terhadap barang atau produk yang dikonsumsi dalam hukum Islam didasarkan kepada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, hadist, Ijma' dan Qiyas serta teori masalah. Seharusnya UUJPH tidak perlu memberlakukan ketentuan Pasal 67 ayat (1) karena kebutuhan akan kehalalan suatu produk khususnya produk pangan non kemasan menjadi hal yang mutlak atau absolut bagi konsumen muslim disamping pemenuhan hak asasi manusia umat muslim. Mengonsumsi produk yang halal khususnya pangan halal adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dalam syariat Islam. Karena itu, umat Islam harus memperoleh jaminan agar mereka dapat mengonsumsi makanan yang benar-benar halal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan produk pangan, persoalan kehalalan dari produk makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan tidak lagi dapat dipandang secara sederhana. Sekalipun sepintas suatu produk berasal dari barang yang suci atau halal, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya atau medianya bercampur atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau haram. Oleh karenanya kedudukan MUI sebagai lembaga otoritas sertifikasi dan labelisasi halal dalam masalah ini menjadi penting, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada umat Islam untuk mengonsumsi suatu produk. Perlindungan konsumen dalam perspektif al-maslahah belum maksimal dilihat dari beberapa faktor seperti : faktor undang-undang jaminan produk halal yang belum efektif dimana prinsip *voluntary* menjadi *mandatory* yang baru berlaku pada tahun 2019 tidak dapat ditindaklanjuti, sebab belum ada PP karena faktor politis akibatnya ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan JPH; faktor SDM belum ada alih teknologi dan alih pengetahuan. Hal ini disebabkan PP belum terbentuk; sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti belum ada gedung layanan yang memadai serta anggaran, karena itu BPJPH belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bahkan perangkat daerah tidak ada. Peraturan Menteri Agama yang ada hanya mengatur struktur organisasi di Pusat; budaya Hukum, dari hasil penelitian/wawancara kepada Manager MT Haryono yang menerangkan bahwa masyarakat/konsumen tidak mempersoalkan sertifikat dan label halal terhadap resto-resto yang terdapat di Carefour. Demikian dengan konsumen yang berpendapat tidak mengetahui pentingnya produk pangan yang halal. Hal ini menunjukkan tanggungjawab produsen belum mutlak sekarang harus mutlak. Hal lain yang mempengaruhi budaya hukum adalah Pemerintah, Produsen dan Masyarakat belum mendukung perubahan, sebagaimana pendapat dari konsumen sebagai narasumber; dan sosialisasi perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, namun anggaran kurang sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan. Ketiadaan anggaran ini diperoleh penulis dari Pejabat Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha/produsen yang tidak memberikan keterangan tentang halal atau tidaknya suatu produk khusus produk pangan non kemasan, padahal itu menjadi kewajibannya. Sanksi pidana terdapat di dalam Pasal 62. Namun, kepastian hukum tidak dapat diwujudkan mengingat kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan kemanfaatan hukum dari terbitnya UU JPH baru terealisasi pada tahun 2019. Kepastian hukum ini menjadi persoalan penting sebagaimana pendapat Lukmanul Hakim dan Mochtar Ali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
Ahmad Mukri Aji, *Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran hukum Islam*, ed. Nur Rohim Yunus, (Bogor : Pustaka Pena Ilahi 2012).

- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013).
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group 2011).
- Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000).
- Fadhlan Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta, Zakia Press, 2004).
- Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004).
- Hussein Bahreisj, *Hadist Shahih*, Al-Jamius Shahih, Bukhari Muslim, (Surabaya: Karya Utama, 2010).
- Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002).
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Lembaga Pengkajian Pangan, *Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal, directory 2012-2013*, ed. Sumunarjati, (Jakarta: LP-POM MUI, 2012).
- Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
- M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001).
- Muhamad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum et.al, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus 2011).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, ed. Aminuddin Ya'qub, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003).
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003).
- Usman Effendi AS, *Dr. K.H. Ma'ruf Amin Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Konteporer*, ed. Farid Mahmud, (Bogor : Lembaga Pengkajian Pangan, 2013).
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Internet:

[http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14 Sep 2016](http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14-Sep-2016), diunduh pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul. 12.36 WIB.

<http://ekonomhardi.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 14.48 WIB.

Sri Sugiarti, *mysharing.com*, diakses pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 21.27 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, 1 Agustus 2017, di Jakarta.